



## PENANGANAN COVID-19

### PROTOKOL DI BANDARA DAN PELABUHAN\*

#### A. PROTOKOL DI BANDARA:

##### BAGI PETUGAS DI BANDARA EL TARI:

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat di Kupang.
2. Menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan atau K3 (*Health Alert Card/HAC*) bagi setiap penumpang di bandara El Tari yang akan masuk ke Rote saat *check-in* sebelum menaiki pesawat.
3. Ketika menyerahkan form K3, petugas wajib menyampaikan secara lisan, singkat dan jelas tata cara dan maksud pengisian form kepada penumpang.
4. Memastikan setiap penumpang yang mengisi formulir K3/HAC menggunakan alat tulis masing-masing dan dilarang untuk saling meminjam.
5. Menyediakan alat tulis bagi penumpang yang tidak memiliki alat tulis.
6. Menjaga jarak dan menerapkan etika batuk.
7. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
8. Bila ditemukan ada penumpang yang mengalami gejala batuk, pilek, demam, maka wajib diberikan masker kepada penumpang tersebut.
9. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyerahkan form K3 kepada penumpang.

##### BAGI PETUGAS DI BANDARA D.C SAUDALE:

1. Wajib bertugas dalam kondisi sehat. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
2. Petugas 1 mengumpulkan form K3 yang telah diisi oleh penumpang. Apabila penumpang berasal dari daerah/negara yang terjangkit Covid-19, maka petugas 1 mengarahkan penumpang ke jalur yang ditentukan dimana petugas 2 berada.
3. Petugas 2 memberikan penyuluhan kesehatan secara cepat kepada penumpang yang diarahkan oleh petugas 1 sesuai dengan tata cara penyuluhan serta membagikan **Protokol Karantina Mandiri** selama 14 hari.

##### BAGI PENUMPANG DI BANDARA:

1. Mengisi formulir K3 yang dibagikan oleh petugas di bandara El Tari secara jujur.
2. Mengumpulkan kembali formulir K3 kepada petugas 1 di bandara D.C Saudale.
3. Mengikuti semua instruksi yang disampaikan oleh petugas di bandara.
4. Menjaga jarak minimal 2 meter serta menerapkan etika batuk.
5. Pada saat mengisi form K3, diwajibkan menggunakan alat tulis sendiri atau alat tulis yang disediakan oleh petugas dan tidak boleh meminjamkan alat tulis kepada orang lain.

6. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum naik ke pesawat dan sebelum keluar dari bandara D.C. Saudale.

## **B. PROTOKOL DI PELABUHAN**

### **BAGI PETUGAS DI PELABUHAN DI KUPANG:**

1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat di Kupang.
2. Menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan atau K3 (*Health Alert Card/HAC*) bagi setiap penumpang di pelabuhan Tenau yang akan masuk ke Rote saat *check-in* sebelum melakukan pelayaran.
3. Ketika menyerahkan form K3, petugas wajib menyampaikan secara lisan, singkat dan jelas tata cara dan maksud pengisian form kepada penumpang.
4. Memastikan setiap penumpang yang mengisi formulir K3/HAC menggunakan alat tulis masing-masing dan dilarang untuk saling meminjam.
5. Menyediakan alat tulis bagi penumpang yang tidak memiliki alat tulis.
6. Menjaga jarak dan menerapkan etika batuk.
7. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan.
8. Bila ditemukan ada penumpang yang mengalami gejala batuk, pilek, demam, maka wajib diberikan masker kepada penumpang tersebut.
9. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyerahkan form K3 kepada penumpang.
10. Bekerja sama dengan petugas pelabuhan Bolok agar mengedarkan dan mengumpulkan kembali formulir K3 untuk diserahkan kepada petugas perhubungan Rote yang ada di pelabuhan Bolok.
11. Petugas di pelabuhan Bolok ikut bersama dengan penumpang kapal feri dan memastikan formulir K3 telah diisi dan dikumpulkan kembali sebelum penumpang turun dari kapal.
12. Khusus petugas di pelabuhan Bolok wajib menyerahkan formulir K3 kepada penumpang untuk diisi dan dikumpulkan kembali sebelum penumpang masuk ke kapal feri.
13. Petugas di pelabuhan Bolok memastikan bahwa setiap penumpang yang masuk ke kapal feri wajib mengisi formulir K3.

### **BAGI PETUGAS DI PELABUHAN DI ROTE:**

1. Wajib bertugas dalam kondisi sehat. Jika dalam keadaan sakit (batuk, pilek, demam), maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.
2. Petugas di kapal lambat (kapal feri)
3. Petugas 1 mengumpulkan form K3 yang telah diisi oleh penumpang. Apabila penumpang berasal dari daerah/negara yang terjangkit Covid-19, maka petugas 1 mengarahkan penumpang ke jalur yang ditentukan dimana petugas 2 berada.
4. Petugas 2 memberikan penyuluhan kesehatan secara cepat kepada penumpang yang diarahkan oleh petugas 1 sesuai dengan tata cara penyuluhan serta membagikan **Protokol Karantina Mandiri** selama 14 hari.

5. Khusus bagi penumpang yang masuk melalui jalur pelabuhan rakyat di Nuse, Batutua, Papela, Baadale, Oelua, Landu, Nusamanuk, Nemberala, Pukuafu, Tenalai, Oeseli, dan Tongga (Mbueain), pendataan penumpang menjadi tanggung jawab Camat dan kepala desa setempat.

#### BAGI PENUMPANG DI PELABUHAN:

1. Mengisi formulir K3 yang dibagikan oleh petugas di pelabuhan Tenau/Bolok secara jujur.
2. Penumpang kapal cepat agar mengisi dan mengumpulkan kembali formulir K3 kepada petugas di pelabuhan Ba'a.
3. Penumpang kapal feri agar mengisi dan mengumpulkan kembali formulir K3 kepada petugas di pelabuhan Bolok dan/atau di atas kapal ketika berlayar.
4. Mengikuti semua instruksi yang disampaikan oleh petugas di pelabuhan.
5. Menjaga jarak minimal 2 meter serta menerapkan etika batuk.
6. Pada saat mengisi form K3, diwajibkan menggunakan alat tulis sendiri atau alat tulis yang disediakan oleh petugas dan tidak boleh meminjamkan alat tulis kepada orang lain.
7. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk kapal dan sebelum keluar dari kapal.
8. Untuk truk pengangkut wajib mengikuti protokol hasil keputusan rapat pencegahan dan penanggulangan penularan infeksi Covid-19 antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) dan pelaku usaha pada tanggal 20 Maret 2020.

\* Tambahan protokol di Kabupaten Rote Ndao

Link ke kumpulan protokol tambahan: [bit.ly/Protokol\\_Covid-19\\_Rote](https://bit.ly/Protokol_Covid-19_Rote)